



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3/Kep.241 -Dikmen/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ABDI PERTIWI NUSANTARA
UNTUK MENDIRIKAN SMK TECHNO MEDIA
JALAN KODIKLAT TNI AMPERA NO.1 SERPONG
KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Abdi Pertiwi Nusantara Nomor : 009/KS/SMK TM/V/2012, Tanggal : 28 Mei 2012 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional untuk SMK TECHNO MEDIA.
- Menimbang** : A. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Abdi Pertiwi Nusantara telah mengusahakan didirikan **SMK TECHNO MEDIA** di Jl. Kodiklat TNI Ampere No.1, Serpong, Kota Tangerang Selatan;
B. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
C. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : 9. Akta Notaris, Nomor : 23 Tanggal 11 Mei 2012 tentang Pendirian **YAYASAN ABDI PERTIWI NUSANTARA**;

10. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Senin, 31 Januari 2013**, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Abdi Pertiwi Nusantara untuk mendirikan **SMK TECHNO MEDIA** di Jl. Kodiklat TNI Ampera No.I Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Pemberian izin **SMK TECHNO MEDIA** di Jl Kodiklat TNI Ampera No.I Kec. Serpong , Kota Tangerang Selatan ini sekaligus sebagai izin operasional. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : Februari 2013
Kepala,


Drs. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- s. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- t. Walikota Tangerang Selatan;
- u. Irjen Kemendikbud di Jakarta;
- v. Dirjen Mandikbud di Jakarta;
- w. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
- x. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.